



**PUTUSAN**

**Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mitra Yanti als Bang Boy Binti Anas
Tempat lahir	: Bagan Siapiapi
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun / 31 Agustus 1987
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Kuantan V Kel.Tanjung Rhu Kec.Limapuluh Pekanbaru
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dwi Setiarini, S.H., CPCLE, Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan penetapan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 07 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 01 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 01 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MITRA YANTI Als BANG BOY Binti ANAS** bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MITRA YANTI Als BANG BOY Binti ANAS BAHRI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 12 (dua belas) pil ekstasi warna merah jambu merek Y Pink  
**Dipergunakan dalam perkara lain An. FITRIANI Als HANY**
  - b. 1 (satu) unit HP merek VIVO Y16 warna gold  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Bahwa ia terdakwa **MITRA YANTI Als BANG BOY Binti ANAS** pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Hotel New Hollywood jalan Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, melakukan pemufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib sedang berada di jalan Riau Kota Pekanbaru dan mendapatkan pesan whatsapp dari HANY (ditutup dalam berkas terpisah) yang memesan pil ekstasi sebanyak 13 butir, saat itu terdakwa mengatikan kepada HANY bahwa ia dapat menyiapkan pil ekstasi tersebut dengan harga perbutirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan HANY bersepakat untuk bertransaksi di parkir Boy Bistro jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa menghubungi BABE melalui HP DARMANSYAH (DPO) via WA dengan mengatakan "Babe ada teman aku pesan ekstasi 13 butir, antar uangnya baru di kasih uang (COD)" dan di jawab "jelas tidak orang pesan, soalnya aku pesan sama orang lain juga, nanti hilang uangnya aku yang kena" dan terdakwa menjawab "kenal be, aman lah, kalau iya aku tunggu di parkir boy distro" dan di jawab "ok", selanjutnya terdakwa langsung menuju ke parkir boy bistro dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu BM 2906 ABM sekira pukul 23.00 wib terdakwa menghubungi BABE via Hp DARMANSYAH "be, aku sudah di parkir", dan sekira 15 menit kemudian DARMANSYAH datang dan tidak mau menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi HANY dengan mengatakan "jadi apa nggak ini" dan HANY menjawab "tunggu sebentar teman aku lagi ambil uang", lalu HANY menjumpai terdakwa dan mengatakan bahwa temannya yang memesan pil ekstasi tersebut mau menyerahkan uangnya kalau ekstasi sudah diserahkan ke kawan aku, kawan aku ngajak transaksi di hotel, lalu HANY mengajak terdakwa masuk ke dalam Bistro dan terdakwa menghampiri DARMANSYAH dengan mengatakan "Be kawan yang mau ambil ekstasi



ada sama dia barau dia mau ngasih uang", dan DARMANSYAH pun menyerahkan 13 butir ekstasi tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "aku tunggu di parkir boy distro ya, serahkan uangnya kalau sudah ada", lalu 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y Ping disimpan terdakwa di saku celana depan sebelah kanan, dan terdakwa menghubungi HANY dengan mengatakan "ekstasi sudah ada cepatlh ambil", tidak berapa lama HANY datang dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y Ping kepada HANY saat itu terdakwa mengatakan "aku tunggu di parkir Hollywood", lalu HANY pergi kerah Hotel Hollywood di jalan Kuantan dan diikuti oleh terdakwa bersama dengan DARMANSYAH dari belakang, sesampainya di hotel terdakwa dan DARMANSYAH tunggu di parkir sedangkan HANY masuk ke hotel, kurang lebih 1 jam menunggu lalu datang tim opsial dari Polsek Lima puluh mengamankan terdakwa dengan mengatakan "aku polisi, kau boy kan yang serahkan ekstasi ke HANY kan, Hany sudah kami amankan, mana ekstasi yang lain", dan terdakwa menjawab "tidak ada lagi pak Cuma 13 butir itu saja", dan Polisi mengatakan "dari siapa kau dapat" dan terdakwa menjawab "dari babe pak, itu babenya", yang mana saat itu DARMANSYAH juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya terdakwa, DARMANSYAH di bawa ke Polsek Lima Puluh disana terdakwa, DARMANSYAH dipertemukan dengan HANY dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. PENGADAIAN Persero Cabang Pekanbaru Kota yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 oleh AFDILLA IHSAN,SH selaku pengelola UPC Simpang Tiga diperoleh kesimpulan :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu merek Y Pink dengan berat kotor 3,52 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan berat bersihnya 3,21 gram

Yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 12 (dua belas) butir barang bukti yang diduga pil ekstasi warna merah jambu merek Y pink dengan berat bersih 3,21 gram untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau;



2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bukti persidangan pengadilan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1549/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh DEWI ARNI,MM selaku pemeriksa dan diketahui oleh DEWI ARNI,MM selaku Plt. Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh kesimpulan :

Barang bukti berupa TABLET PINK adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **MITRA YANTI Als BANG BOY Binti ANAS** pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Hotel New Hollywood jalan Kuantan Raya Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **barang siapa tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib sedang berad di jalan Riau Kota Pekanbaru dan mendapatkan pesan whatsapp dari HANY (ditutut dalam berkas terpisah) yang memesan pil ekstasi sebanyak 13 butir, saat itu terdakwa mengatkan kepada HANY bahwa ia dapat menyiapkan pil ekstasi tersebut dengan harga perbutirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan HANY bersepakat untuk bertransaksi di parkiran Boy Bistro jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa menghubungi BABE melalui HP DARMANSYAH (DPO) via WA dengan mengatakan "Babe ada teman aku pesan extasi 13 butir, antar uangnya baru di kasih uang (COD)" dan di jawab "jelas tidak orang pesan, soalnya aku pesan sama orang lain juga, nanti hilang uangnya aku yang kena' dan





terdakwa menjawab "kenal be, aman lah, kalau iya aku tunggu di parkir an boy distro" dan di jawab "ok", selanjutnya terdakwa langsung menuju ke parkir an boy bistro dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu BM 2906 ABM sekira pukul 23.00 wib terdakwa menghubungi BABE via Hp DARMANSYAH "be, aku sudah di parkir an", dan sekira 15 menit kemudian DARMANSYAH datang dan tidak mau menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi HANY dengan mengatakan "jadi apa nggak ini" dan HANY menjawab "tunggu sebentar teman aku lagi ambil uang", lalu HANY menjumpai terdakwa dan mengatakan bahwa temannya yang memesan pil ekstasi tersebut mau menyerahkan uangnya kalau ekstasi sudah diserahkan ke kawan aku, kawan aku ngajak transaksi di hotel, lalu HANY mengajak terdakwa masuk ke dalam Bistro dan terdakwa menghampiri DARMANSYAH dengan mengatakan "Be kawan yang mau ambil ekstasi ada sama dia barau dia mau ngasih uang", dan DARMANSYAH pun menyerahkan 13 butir ekstasi tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "aku tunggu di parkir an boy distro ya, serahkan uangnya kalau sudah ada", lalu 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y Ping disimpan terdakwa di saku celana depan sebelah kanan, dan terdakwa menghubungi HANY dengan mengatakan "ekstasi sudah ada cepatl ah ambil", tidak berapa lama HANY datang dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y Ping kepada HANY saat itu terdakwa mengatakan "aku tunggu di parkir an Hollywood", lalu HANY pergi kerah Hotel Hollywood di jalan Kuantan dan diikuti oleh terdakwa bersama dengan DARMANSYAH dari belakang, sesampainya di hotel terdakwa dan DARMANSYAH tunggu di parkir a sedangkan HANY masuk ke hotel, kurang lebih 1 jam menunggu lalu datang tim ops nal dari Polsek Lima puluh mengamankan terdakwa dengan mengatakan "aku polisi, kau boy kan yang serahkan ekstasi ke HANY kan, Hany sudah kami amankan, mana ekstasi yang lain", dan terdakwa menjawab "tidak ada lagi pak Cuma 13 butir itu saja", dan Polisi mengatakan "dari siapa kau dapat" dan terdakwa menjawab "dari babe pak, itu babenya", yang mana saat itu DARMANSYAH juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya terdakwa, DARMANSYAH di



bawa ke Polsek Lima Puluh disana terdakwa, DARMANSYAH dipertemukan dengan HANY dan mengakui perbutan yang telah dilakukan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. PENGADAIAN Persero Cabang Pekanbaru Kota yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 oleh AFDILLA IHSAN,SH selaku pengelola UPC Simpang Tiga diperoleh kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu merek Y Pink dengan berat kotor 3,52 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan berat bersihnya 3,21 gram

Yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 12 (dua belas) butir barang bukti yang diduga pil ekstasi warna merah jambu merek Y pink dengan berat bersih 3,21 gram untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bukti persidangan pengadilan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1549/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh DEWI ARNI,MM selaku pemeriksa dan diketahui oleh DEWI ARNI,MM selaku Plt. Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh kesimpulan :

Barang bukti berupa TABLET PINK adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Hendra Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Lima Puluh yang pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 23.40 wib saksi dan rekan saksi yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang akan melaksanakan transaksi narkoba di Hotel New Hollywood Jalan Kuantan Kec. Lima puluh Kota Pekanbaru,
- Bahwa sekira pukul 00.00 wib saksi dan rekan saksi bergerak ketempat yang dituju dan langsung melakukan penggrebekan dikamar 307 Hotel New Hollywood tersebut disana diamankan HANY bersama dengan barang bukti 12 (dua) belas butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y Pink di tangan kanan sebelah kanannya dan 1 (satu) unit HP VIVO Y91 warna hitam dongker;
- Bahwa setelah dilakukan interrogasi HANY mengakui bahwa ia mendapatkan ekstasi tersebut dari terdakwa dan DARMANSYAH yang sedang menunggu di parkir hotel tersebut lalu saksi dan rekan saksi yang lainnya langsung mengamankan terdakwa bersama dengan DARMANSYAH, selanjutnya mereka bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Lima Puluh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;;

2. **Saksi Fitriani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 juli 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi dihubungi oleh temannya yang bernama DAVID yang mengatakan "kak, hari kamis aku ke pekan mau dugem bisa kakak carikan ekstasi 13 butir", nan saksi menjawab "iya bisa, tapi aku cari dulu, kalau sudah dapat nanti aku kabari per butirnya 300 ribu", dan pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi menghubungi terdakwa "bang ada ekstasi" dan terdakwa menjawab "butuh berapa", dan saksi menjawab "13 butir bang" dan terdakwa menjawab "ya sudah kabari aku nanti kalau mau ambil ekstasi", dan sekira pukul 22.00 wib david kembali menghubungi saksi "kayak mana kak, sudah ada ekstasinya", saksi menjawab "ekstasinya standbye kabari saja kapan mau diambil;
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib david kembali menghubungi saksi dengan mengatakan "kak aku dikamar 307 hotel new Hollywood antar saja

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Pbr





ekstasinya kedalam akmar biar aman”, dan saksi jawab “oke”, lalu saksipun menghubungi terdakwa dengan mengatkan “bang aku mau ambil ekstasinya dulu teman aku yang mau ambil nyuruh transaksinya di hotel”, dan terdakwa menjawab “aku diparkiran” dan saksipun langsung menuju parkiran hotel New Hollywood dan bertemu dengan terdakwa, terdakwaupun menyerahkan 1 (satu) kanong plastik bening yang berisikan 13 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y ping, lalu pil ekstasi tersebut saksi simpan di kantong celana kanan sebelah belakang saat itu terdakwa mengatakan “aku tunggu di parkiran ya”, saksi menjawab “iya”, sesampainya di kamar 307 hotel tersebut saat saksi langsung meminta uang untuk pembelian pil ekstasi tersebut dan david menyerahkan uang sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu saksipun menyerahkan 1 (satu) kanong plastik bening yang berisikan 13 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y ping saat itu david tidak mau menerima dan hanya mengambil 1 butir dan langsung kabur dari kamar,

- Bahwa saat itu saksi langsung mengejar dan berteriak “woi uang kau palsu”, dan langsung saksi diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Lima Puluh dan melakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) kanong plastik bening yang berisikan 12 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y ping yang berada di genggam tangan kanannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Darmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi HANY menghubungi terdakwa “bang ada ekstasi” dan terdakwa menjawab “butuh berapa”, dan saksi HANY menjawab “13 butir bang” dan terdakwa menjawab “ya sudah kabari aku nanti kalau mau ambil ekstasi”, dan sekira pukul 22.00 wib DAVID (DPO) kembali menghubungi terdakwa “kayak mana kak, sudah ada ekstasinya”, HANY menjawab “ekstasinya standbye kabari saja kapan mau diambil”, dan sekira pukul 22.30 wib david kembali menghubungi HANY dengan mengatakan “kak aku dikamar 307 hotel new Hollywwood antar saja ekstasinya kedalam kamar biar aman”, dan HANY jawab “oke”, lalu HANY menghubungi terdakwa dengan mengatkan “bang aku mau ambil ekstasinya dulu teman aku yang mau ambil nyuruh transaksinya di hotel”, dan terdakwa menjawab “aku diparkiran” dan HANY



langsung menuju parkir hotel New Hollywood dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 13 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y ping, lalu pil ekstasi tersebut HANY simpan di kantong celana kanan sebelah belakang saat itu terdakwa mengatakan “aku tunggu di parkir ya”, saksi menjawab “iya”, sesampainya di kamar 307 hotel tersebut saat HANY langsung meminta uang untuk pembelian pil ekstasi tersebut dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa lalu HANY menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 13 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y ping saat itu terdakwa tidak mau menerima dan hanya mengambil 1 butir dan langsung kabur dari kamar, saat itu HANY langsung mengejar dan berteriak “woi uang kau palsu”, dan langsung saksi diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Lima Puluh dan melakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 12 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y ping yang berada di genggam tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memesan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa dimana untuk setiap butirnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa ditangkap di parkir Hotel New Hollywood jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru bersama dengan terdakwa yang sedang menunggu saksi HANY yang sedang bertransaksi jual beli ekstasi di salah satu kamar di hotel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib sedang berada di jalan Riau Kota Pekanbaru dan mendapatkan pesan whatsapp dari HANY (ditutup dalam berkas terpisah) yang memesan pil ekstasi sebanyak 13 butir;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatkan kepada HANY bahwa ia dapat menyiapkan pil ekstasi tersebut dengan harga perbutirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan HANY bersepakat



untuk bertransaksi di parkir Boy Bistro jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi BABE melalui HP DARMANSYAH (DPO) via WA dengan mengatakan "Babe ada teman aku pesan ekstasi 13 butir, antar uangnya baru di kasih uang (COD)" dan di jawab "jelas tidak orang pesan, soalnya aku pesan sama orang lain juga, nanti hilang uangnya aku yang kena" dan terdakwa menjawab "kenal be, aman lah, kalau iya aku tunggu di parkir boy distro" dan di jawab "ok",
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke parkir boy bistro dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu BM 2906 ABM sekira pukul 23.00 wib terdakwa menghubungi BABE via Hp DARMANSYAH "be, aku sudah di parkir", dan sekira 15 menit kemudian DARMANSYAH datang dan tidak mau menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi HANY dengan mengatakan "jadi apa nggak ini" dan HANY menjawab "tunggu sebentar teman aku lagi ambil uang", lalu HANY menjumpai terdakwa dan mengatakan bahwa temannya yang memesan pil ekstasi tersebut mau menyerahkan uangnya kalau ekstasi sudah diserahkan ke kawan aku, kawan aku ngajak transaksi di hotel, lalu HANY mengajak terdakwa masuk ke dalam Bistro dan terdakwa menghampiri DARMANSYAH dengan mengatakan "Be kawan yang mau ambil ekstasi ada sama dia barau dia mau ngasih uang", dan DARMANSYAH pun menyerahkan 13 butir ekstasi tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "aku tunggu di parkir boy distro ya, serahkan uangnya kalau sudah ada";
- Bahwa lalu 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y Ping disimpan terdakwa di saku celana depan sebelah kanan, dan terdakwa menghubungi HANY dengan mengatakan "ekstasi sudah ada cepatlh ambil", tidak berapa lama HANY datang dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y Ping kepada HANY saat itu terdakwa mengatakan "aku tunggu di parkir Hollywood", lalu HANY pergi kerah Hotel Hollywood di jalan Kuantan dan diikuti oleh terdakwa bersama dengan DARMANSYAH dari belakang;
- Bahwa sesampainya di hotel terdakwa dan DARMANSYAH tunggu di parkir sedangkan HANY masuk ke hotel, kurang lebih 1 jam menunggu lalu datang tim opsial dari Polsek Lima puluh mengamankan terdakwa



dengan mengatakan “aku polisi, kau boy kan yang serahkan ekstasi ke HANY kan, Hany sudah kami amankan, mana ekstasi yang lain”, dan terdawa menjawab “tidak ada lagi pak Cuma 13 butir itu saja”, dan Polisi mengatakan “dari siapa kau dapat” dan terdakwa menjawab “dari babe pak, itu babenya”, yang mana saat itu DARMANSYAH juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya terdakwa, DARMANSYAH di bawa ke Polsek Lima Puluh disana terdakwa, DARMANSYAH dipertemukan dengan HANY dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) pil ekstasi warna merah jambu merek Y Pink;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y16 warna gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. PENGADAIAN Persero Cabang Pekanbaru Kota yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 oleh AFDILLA IHSAN,SH Selaku pengelola UPC Simpang Tiga diperoleh kesimpulan :
    - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu merek Y Pink dengan berat kotor 3,52 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan berat bersihnya 3,21 gram
- Yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
1. 12 (dua belas) butir barang bukti yang diduga pil ekstasi warna merah jambu merek Y pink dengan berat bersih 3,21 gram untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau;
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bukti persidangan pengadilan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1549/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari



Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh DEWI ARNI,MM selaku pemeriksa dan diketahui oleh DEWI ARNI,MM selaku Plt. Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh kesimpulan :

- Barang bukti berupa TABLET PINK adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib sedang berada di jalan Riau Kota Pekanbaru dan mendapatkan pesan whatsapp dari HANY (ditutup dalam berkas terpisah) yang memesan pil ekstasi sebanyak 13 butir, saat itu terdakwa mengatakan kepada HANY bahwa ia dapat menyiapkan pil ekstasi tersebut dengan harga perbutirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan HANY bersepakat untuk bertransaksi di parkiran Boy Bistro jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa menghubungi BABE melalui HP DARMANSYAH (DPO) via WA dengan mengatakan "Babe ada teman aku pesan extasi 13 butir, antar uangnya baru di kasih uang (COD)" dan di jawab "jelas tidak orang pesan, soalnya aku pesan sama orang lain juga, nanti hilang uangnya aku yang kena" dan terdakwa menjawab "kenal be, aman lah, kalau iya aku tunggu di parkiran boy distro" dan di jawab "ok";
2. Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke parkiran boy bistro dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu BM 2906 ABM sekira pukul 23.00 wib terdakwa menghubungi BABE via Hp DARMANSYAH "be, aku sudah di parkiran", dan sekira 15 menit kemudian DARMANSYAH datang dan tidak mau menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi HANY dengan mengatakan "jadi apa nggak ini" dan HANY menjawab "tunggu sebentar teman aku lagi ambil uang", lalu HANY menjumpai terdakwa dan mengatakan bahwa temannya yang memesan pil ekstasi tersebut mau menyerahkan uangnya kalau ekstasi sudah diserahkan ke kawan aku, kawan aku ngajak transaksi di hotel,lalu HANY mengajak terdakwa masuk





ke dalam Bistro dan terdakwa menghampiri DARMANSYAH dengan mengatakan "Be kawan yang mau ambil ekstasi ada sama dia barau dia mau ngasih uang", dan DARMANSYAH pun menyerahkan 13 butir ekstasi tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "aku tunggu di parkiran boy distro ya, serahkan uangnya kalau sudah ada", lalu 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y Ping disimpan terdakwa di saku celana depan sebelah kanan;

3. Bahwa benar terdakwa menghubungi HANY dengan mengatakan "ekstasi sudah ada cepatlah ambil", tidak berapa lama HANY datang dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y Ping kepada HANY saat itu terdakwa mengatakan "aku tunggu di parkiran Hollywood", lalu HANY pergi kerah Hotel Hollywood di jalan Kuantan dan diikuti oleh terdakwa bersama dengan DARMANSYAH dari belakang, sesampainya di hotel terdakwa dan DARMANSYAH tunggu di parkira sedangkan HANY masuk ke hotel, kurang lebih 1 jam menunggu lalu datang tim opsional dari Polsek Lima puluh mengamankan terdakwa dengan mengatakan "aku polisi, kau boy kan yang serahkan ekstasi ke HANY kan, Hany sudah kami amankan, mana ekstasi yang lain", dan terdakwa menjawab "tidak ada lagi pak Cuma 13 butir itu saja", dan Polisi mengatakan "dari siapa kau dapat" dan terdakwa menjawab "dari babe pak, itu babenya", yang mana saat itu DARMANSYAH juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
4. Bahwa benar selanjutnya terdakwa, DARMANSYAH di bawa ke Polsek Lima Puluh disana terdakwa, DARMANSYAH dipertemukan dengan HANY dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan;
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. PENGADAIAN Persero Cabang Pekanbaru Kota yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 oleh AFDILLA IHSAN,SH selaku pengelola UPC Simpang Tiga diperoleh kesimpulan :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu merek Y Pink dengan berat kotor 3,52 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan berat bersihnya 3,21 gram

Yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :



1. 12 (dua belas) butir barang bukti yang diduga pil ekstasi warna merah jambu merek Y pink dengan berat bersih 3,21 gram untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bukti persidangan pengadilan;

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1549/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh DEWI ARNI,MM selaku pemeriksa dan diketahui oleh DEWI ARNI,MM selaku Plt. Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh kesimpulan :

Barang bukti berupa TABLET PINK adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika,

Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **Mitra Yanti Als Bang Boy Binti Anas** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib sedang berada di jalan Riau Kota Pekanbaru dan mendapatkan pesan whatsapp dari HANY (ditutup dalam berkas terpisah) yang memesan pil ekstasi sebanyak 13 butir, saat itu terdakwa mengatikan kepada HANY bahwa ia dapat menyiapkan pil ekstasi tersebut dengan harga perbutirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan HANY bersepakat untuk bertransaksi di parkir Boy Bistro jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa menghubungi BABE melalui HP DARMANSYAH (DPO) via WA dengan mengatakan "Babe ada teman aku pesan



ekstasi 13 butir, antar uangnya baru di kasih uang (COD)” dan di jawab “jelas tidak orang pesan, soalnya aku pesan sama orang lain juga, nanti hilang uangnya aku yang kena’ dan terdakwa menjawab “kenal be, aman lah, kalau iya aku tunggu di parkir an boy distro” dan di jawab “ok”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke parkir an boy bistro dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu BM 2906 ABM sekira pukul 23.00 wib terdakwa menghubungi BABE via Hp DARMANSYAH “be, aku sudah di parkir an”, dan sekira 15 menit kemudian DARMANSYAH datang dan tidak mau menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi HANY dengan mengatakan “jadi apa nggak ini” dan HANY menjawab “tunggu sebentar teman aku lagi ambil uang”, lalu HANY menjumpai terdakwa dan mengatakan bahwa temannya yang memesan pil ekstasi tersebut mau menyerahkan uangnya kaalau ekstasi sudah diserahkan ke kawan aku, kawan aku ngajak transaksi di hotel,lalu HANY mengajak terdakwa masuk ke dalam Bistro dan terdakwa menghampiri DARMANSYAH dengan mengatakan “Be kawan yang mau ambil ekstasi ada sama dia barau dia mau ngasih uang”, dan DARMANSYAH pun menyerahkan 13 butir ekstasi tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan “aku tunggu di parkir an boy distro ya, serahkan uangnya kalau sudah ada”, lalu 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y Ping disimpan terdakwa di saku celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi HANY dengan mengatakan “ekstasi sudah ada cepatl ah ambil”, tidak berapa lama HANY datang dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y Ping kepada HANY saat itu terdakwa mengatakan “aku tunggu di parkir an Hollywood”, lalu HANY pergi kerah Hotel Hollywood di jalan Kuantan dan diikuti oleh terdakwa bersama dengan DARMANSYAH dari belakang, sesampainya di hotel terdakwa dan DARMANSYAH tunggu di parkira sedangkan HANY masuk ke hotel, kurang lebih 1 jam menunggu lalu datang tim ops nal dari Polsek Lima puluh mengamankan terdakwa dengan mengatakan “aku polisi, kau boy kan yang serahkan ekstasi ke HANY kan, Hany sudah kami amankan, mana ekstasi yang lain”, dan terdawa menjawab “tidak ada lagi pak Cuma 13 butir itu saja”, dan Polisi mengatakan “dari siapa kau dapat” dan terdakwa menjawab “dari babe pak, itu babenya”, yang mana saat itu DARMANSYAH juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, DARMANSYAH di bawa ke Polsek Lima Puluh disana terdakwa, DARMANSYAH dipertemukan dengan HANY dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. PENGADAIAN Persero Cabang Pekanbaru Kota yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 oleh AFDILLA IHSAN,SH selaku pengelola UPC Simpang Tiga diperoleh kesimpulan :

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu merek Y Pink dengan berat kotor 3,52 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan berat bersihnya 3,21 gram

Yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 12 (dua belas) butir barang bukti yang diduga pil ekstasi warna merah jambu merek Y pink dengan berat bersih 3,21 gram untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bukti persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1549/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh DEWI ARNI,MM selaku pemeriksa dan diketahui oleh DEWI ARNI,MM selaku Plt. Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh kesimpulan :

Barang bukti berupa TABLET PINK adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib sedang berada di jalan Riau Kota Pekanbaru dan mendapatkan pesan whatsapp dari HANY (ditutup dalam berkas terpisah) yang memesan pil ekstasi sebanyak 13 butir, saat itu terdakwa mengatikan kepada HANY bahwa ia dapat menyiapkan pil ekstasi tersebut dengan harga perbutirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan HANY bersepakat untuk bertransaksi di parkir Boy Bistro jalan Kuantan Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa menghubungi BABE melalui HP DARMANSYAH (DPO) via WA dengan mengatakan "Babe ada teman aku pesan ekstasi 13 butir, antar uangnya baru di kasih uang (COD)" dan di jawab "jelas tidak orang pesan, soalnya aku pesan sama orang lain juga, nanti hilang uangnya aku yang kena" dan terdakwa menjawab "kenal be, aman lah, kalau iya aku tunggu di parkir boy distro" dan di jawab "ok";

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke parkir boy bistro dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu BM 2906 ABM sekira pukul 23.00 wib terdakwa menghubungi BABE via Hp DARMANSYAH "be, aku sudah di parkir", dan sekira 15 menit kemudian DARMANSYAH datang dan tidak mau menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi HANY dengan mengatakan "jadi apa nggak ini" dan HANY menjawab "tunggu sebentar teman aku lagi ambil uang", lalu HANY menjumpai terdakwa dan mengatakan bahwa temannya yang memesan pil ekstasi tersebut mau menyerahkan uangnya kalau ekstasi sudah diserahkan ke kawan aku, kawan aku ngajak transaksi di hotel, lalu HANY mengajak terdakwa masuk ke dalam Bistro dan terdakwa menghampiri DARMANSYAH dengan mengatakan "Be kawan yang mau ambil ekstasi ada sama dia barau dia mau ngasih uang", dan DARMANSYAH pun menyerahkan 13 butir ekstasi tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "aku tunggu di parkir boy distro ya, serahkan uangnya kalau sudah ada", lalu 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y Ping disimpan terdakwa di saku celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi HANY dengan mengatakan "ekstasi sudah ada cepatah ambil", tidak berapa lama HANY datang dan

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 13 butir pil ekstasi warna merah jambu merek Y Ping kepada HANY saat itu terdakwa mengatakan "aku tunggu di parkir Hollywood", lalu HANY pergi kerah Hotel Hollywood di jalan Kuantan dan diikuti oleh terdakwa bersama dengan DARMANSYAH dari belakang, sesampainya di hotel terdakwa dan DARMANSYAH tunggu di parkir sedangkan HANY masuk ke hotel, kurang lebih 1 jam menunggu lalu datang tim opsional dari Polsek Lima puluh mengamankan terdakwa dengan mengatakan "aku polisi, kau boy kan yang serahkan ekstasi ke HANY kan, Hany sudah kami amankan, mana ekstasi yang lain", dan terdakwa menjawab "tidak ada lagi pak Cuma 13 butir itu saja", dan Polisi mengatakan "dari siapa kau dapat" dan terdakwa menjawab "dari babe pak, itu babenya", yang mana saat itu DARMANSYAH juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, DARMANSYAH di bawa ke Polsek Lima Puluh disana terdakwa, DARMANSYAH dipertemukan dengan HANY dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. PENGADAIAN Persero Cabang Pekanbaru Kota yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 oleh AFDILLA IHSAN,SH selaku pengelola UPC Simpang Tiga diperoleh kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu merek Y Pink dengan berat kotor 3,52 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan berat bersihnya 3,21 gram

Yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 12 (dua belas) butir barang bukti yang diduga pil ekstasi warna merah jambu merek Y pink dengan berat bersih 3,21 gram untuk bahan uji ke laboratorium Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bukti persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1549/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh DEWI ARNI,MM selaku pemeriksa dan diketahui oleh DEWI ARNI,MM selaku Plt. Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh kesimpulan :



Barang bukti berupa TABLET PINK adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pemufakatan jahat secara terorganisir" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya pemufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama HANY, BABE dan saksi DARMANSYAH (DPO) , dimana keempatnya tahu perbuatan tersebut dilarang, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Percoobaan atau permufakatan jahat menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

1. 12 (dua belas) pil ekstasi warna merah jambu merek Y Pink.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam Perkara Terdakwa **An. FITRIANI Als HANY**, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa **An. FITRIANI Als HANY**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit HP merek VIVO Y16 warna gold.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mitra Yanti Als Bang Boy Binti Anas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak Menerima Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) pil ekstasi warna merah jambu merek Y Pink

**Dipergunakan dalam perkara lain An. FITRIANI Als HANY**

  - 1 (satu) unit HP merek VIVO Y16 warna gold

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2023/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2023** oleh kami **Andi Hendrawan, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H.,M.Hum** dan **Iwan Irawan, S.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Deby Rita Afrita, S.H.,M.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Teleconference;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA

**Daniel Ronald, S.H.,M.Hum**

**Andi Hendrawan, S.H.,M.H**

**Iwan Irawan, S.H.,**

### PANITERA PENGGANTI

**Nurlismawati, S.H.,M.H;**